



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 34 TAHUN 2021**

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang** : a. bahwa bahwa Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat Unsoed.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Unsoed.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi Unsoed secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
4. Rektor adalah Rektor Unsoed.
5. Fakultas adalah fakultas yang ada di Unsoed.
6. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Unsoed.
7. Pusat Penjaminan Mutu Universitas yang selanjutnya disingkat PPMU adalah unit kerja penjaminan mutu di tingkat universitas.

8. Gugus Penjamin Mutu (GPM) adalah unit kerja penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
9. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah unit kerja penjaminan mutu di tingkat program studi.

Pasal 2

- (1) SPMI bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) SPMI berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 3

- (1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Unsoed.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unsoed.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan serta ditetapkan Rektor dengan persetujuan Senat Akademik.

Pasal 4

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.

Pasal 5

- (1) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan, yaitu:
 - a. bidang akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. bidang non akademik, antara lain: sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.

- (3) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh Unsoed.
- (4) SPMI ditetapkan dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan Senat Akademik.

Pasal 6

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dilaporkan dan disimpan Unsoed dalam PDDikti.

BAB III

UNIT KERJA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Unit kerja penjaminan mutu di Unsoed terdiri atas:
 - a. unit kerja penjaminan mutu di tingkat Universitas; dan
 - b. unit kerja penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
- (2) Unit kerja penjaminan mutu di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh PPMU.
- (3) PPMU berada di bawah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).
- (4) Unit kerja penjaminan mutu di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh GPM dan GKM.
- (5) Struktur unit kerja penjaminan mutu di tingkat Universitas sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- (6) Struktur unit kerja penjaminan mutu di tingkat Fakultas sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU)

Pasal 8

- (1) PPMU bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penjaminan mutu bidang akademik.
- (2) PPMU terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. beberapa orang anggota.
- (3) Ketua, sekretaris dan anggota PPMU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Ketua PPMU bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua LP3M.

Pasal 9

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota PPMU wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. dosen tetap PNS;
 - b. tidak menduduki jabatan struktural; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan SPMI, AIMA dan atau AMI.
- (2) Di samping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPMU harus telah menduduki jabatan akademik minimal lektor kepala, dan jabatan akademik minimal lektor bagi sekretaris dan anggota.

Pasal 10

- (1) Tugas PPMU sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dokumen SPMI berupa:
 1. dokumen kebijakan mutu;
 2. dokumen manual mutu;
 3. dokumen standar mutu; dan
 4. dokumen formulir mutu.
 - b. penyusunan pedoman akademik universitas Bersama Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. penyiapan akreditasi institusi;
 - d. pemberian pendampingan akreditasi program studi dan menilai kelayakan dokumen akreditasi;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI universitas;
 - f. menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk merumuskan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi penjaminan mutu;
 - g. memantau pelaksanaan tindak lanjut yang ditetapkan dalam rapat tinjauan manajemen (RTM);
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas;
 - i. melakukan pembinaan terhadap GPM dan GKM dalam pengelolaan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi;
 - j. menyelenggarakan pelatihan SPMI, AMI dan AIMA bagi GPM dan GKM;
 - k. melakukan rekrutmen dan pelatihan auditor AIMA.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, PPMU berkoordinasi dengan GPM dan/atau GKM.

Bagian Ketiga

Gugus Penjamin Mutu (GPM)
dan Gugus Kendali Mutu (GKM)

Pasal 11

- (1) Unit kerja penjaminan mutu di Fakultas terdiri atas:
 - a. GPM di tingkat fakultas; dan
 - b. GKM di tingkat program studi.
- (2) GPM dan GKM terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang anggota.

- (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota GPM dan GKM wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. dosen tetap PNS;
 - b. tidak menduduki jabatan struktural;
 - c. memiliki jabatan akademik minimal lektor;
 - d. tidak menduduki jabatan struktural; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan SPMI, AIMA dan atau AMI.
- (4) Ketua, sekretaris dan anggota GPM dan GKM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (5) Ketua GPM dan GKM bertanggungjawab kepada Rektor melalui Dekan.

Pasal 12

- (1) GPM bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
- (2) Tugas GPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dokumen SPMI bidang akademik Fakultas berupa:
 1. dokumen kebijakan mutu;
 2. dokumen manual mutu;
 3. dokumen standar mutu; dan
 4. dokumen formulir mutu.
 - b. menyusun pedoman akademik bersama wakil dekan bidang akademik;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi SPMI bidang non akademik;
 - e. fasilitasi rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk merumuskan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi penjaminan mutu;
 - f. mendampingi persiapan dan pelaksanaan akreditasi program studi; dan
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu dengan PPMU.

Pasal 13

- (1) GKM bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi.
- (2) Tugas GKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola pelaksanaan SPMI bidang Akademik;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar mutu akademik;
 - c. menyusun rekomendasi upaya peningkatan mutu akademik kepada jurusan/bagian atau program studi;
 - d. melakukan kerja sama dengan GPM dalam penjaminan mutu di tingkat fakultas; dan
 - e. mendampingi program studi dalam melakukan evaluasi diri program studi dan persiapan pelaksanaan akreditasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jenderal Soedirman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Oktober 2021
Rektor,

 **SUWARTO** 

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDRIMAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL

STRUKTUR UNIT KERJA
PENJAMINAN MUTU TINGKAT UNIVERSITAS




Ditetapkan di Purwokerto
Rektor,

SUWARTO

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDRIMAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL

STRUKTUR UNIT KERJA
PENJAMINAN MUTU TINGKAT FAKULTAS



Ditetapkan di Purwokerto
Rektor,

REKTOR SUWARTO